

	PELAYANAN SURAT KETERANGAN MEDIS		
	No. Dokumen DIR.02.05.01.009	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Pelayanan surat keterangan medis adalah pelayanan surat keterangan yang berisi tentang informasi mengenai data/keterangan mengenai keadaan pasien selama pasien tersebut dirawat di rumah sakit, baik rawat jalan maupun rawat inap.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan surat keterangan medis.</li><li>– Untuk mendapatkan surat keterangan medis dengan lengkap dan cepat baik untuk kepentingan pengadilan (<i>visum et revertum</i>), asuransi, keterangan kematian, keterangan kelahiran, ataupun keterangan medis lainnya seperti <i>reimbursement</i> asuransi.</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-049/DIR/VI/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rekam Medik		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas rekam medis menerima permintaan surat keterangan medis dari pasien.</li><li>2. Petugas rekam medis menanyakan kebutuhan surat keterangan medis.</li><li>3. Petugas rekam medis mengarahkan pasien, keluarga pasien, atau pihak ketiga mengisi formulir persetujuan pemberian informasi medis sebagai surat kuasa untuk melepas data medis pasien. Untuk pihak ketiga, harus dimintakan tanda tangan pasien/keluarga dan disertai dengan materai Rp. 10.000.</li><li>4. Petugas rekam medis membuat bukti pengambilan untuk pasien/peminta.</li><li>5. Petugas rekam medis menyiapkan formulir surat keterangan medis pasien rangkap 2 yang sudah tertera di SIMRS/EMR, ditandatangani oleh dokter DPJP dan dicap rumah sakit, apabila pengisian tidak selesai lebih dari 3 hari, maka pengisian akan diajukan kepada dokter manajemen yang sudah ditunjuk sesuai surat keputusan direksi.</li><li>6. Petugas rekam medis melayani proses penyelesaian surat keterangan</li></ol>		

	<b>PELAYANAN SURAT KETERANGAN MEDIS</b>		
	No. Dokumen DIR.02.05.01.009	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	<p>medis 3-5 hari kerja dari permintaan.</p> <p>7. Pengambilan formulir surat keterangan medis tidak akan dilayani apabila pasien/peminta tidak membawa bukti pengambilan yang sudah petugas rekam medis berikan.</p>		
<b>Unit Terkait</b>	-		